



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktavianus Benyamin Nazara;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Humene, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/IX/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 09 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dan Elifao Zebua, S.H. Advokat- Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Telukdalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 181/P.H.Pid.Sus/2022/PN Gst;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M20 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berikut :

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Desa Tandrawana Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didepan Sekolah Dasar Tandrawana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Kharis P. Mendrofa, S.H. dan saksi Putra Irawan Zebua yang masing-masing merupakan Personil Satresnarkoba Polres Nias dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Sekolah Dasar Tandrawana Gunungsitoli diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA berboncengan dengan seorang perempuan An. Desi Julianti yang merupakan istri dari Terdakwa berhenti tepat didepan Sekolah Dasar Tandrawana, tidak lama kemudian seorang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor mendekati Terdakwa sehingga para saksi yang melihat peristiwa tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



langsung menghampiri Terdakwa namun seorang laki-laki yang hendak melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut mengetahui kedatangan para saksi sehingga langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, atas peristiwa tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan badan serta pemeriksaan disekitaran lokasi tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1(satu) buah paket sabu yang telah disembunyikan oleh Terdakwa dibalik sebuah sandal yang berjarak sekitar satu meter dari tempat Terdakwa, ketika diinterogasi ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa hendak dijual kepada seseorang bernama Alias MEI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan di laboratorium barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab. : 5412/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARIM. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara, sedangkan ia Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Desa Tandrawana Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didepan Sekolah Dasar Tandrawana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Kharis P. Mendrofa, S.H. dan saksi Putra Irawan Zebua yang masing-masing merupakan Personil Satresnarkoba Polres Nias dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Sekolah Dasar Tandrawana Gunungsitoli diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA berboncengan dengan seorang perempuan An. Desi Julianti yang merupakan istri dari Terdakwa berhenti tepat didepan Sekolah Dasar Tandrawana, tidak lama kemudian seorang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor mendekati Terdakwa sehingga para saksi yang melihat peristiwa tersebut langsung menghampiri Terdakwa namun seorang laki-laki yang hendak melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut mengetahui kedatangan para saksi sehingga langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, atas peristiwa tersebut para saksi langsung melakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan disekitaran lokasi tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1(satu) buah paket sabu yang telah disembunyikan oleh Terdakwa dibalik sebuah sandal yang berjarak sekitar satu meter dari tempat Terdakwa, ketika diinterogasi ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa hendak dijual kepada seseorang bernama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MEI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk dibawa ke Kantor Polres Nias guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan di laboratorium barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba** dari Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab. : 5412/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARIM. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik Terdakwa **Oktavianus Benyamin Nazara**, sedangkan ia Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Irawan Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Depan Sekolah Dasar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandrawana, jalan Sisinga mangaraja, Desa Tandrawana, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Kanit. Sat. Narkoba Polres Nias yang memimpin penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informan bahwa di jalan Tandrawana sering dilakukan transaksi narkoba, lalu informan tersebut mencoba memesan sabu kepada Terdakwa dan janji didepan SD Tandrawana, lalu tim Sat. Narkoba Polres Nias langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan paket sabu didalam plastik klep yang dibungkus dengan timah rokok dibawah sandal yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari orang yang bernama Marwan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa, terhadap Marwan telah dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sebagaimana yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Marwan adalah orang sipil yang bertempat tinggal di Afilaza Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa informan yang memberitahu kepada saksi kalau ia akan membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh informan memesan sabu kepada Terdakwa adalah kami dari Sat. Narkoba Polres Nias;
- Bahwa Kanit. Sat. Narkoba Polres Nias mengetahui uang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada informan untuk ia digunakan membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Kanit. Sat. Narkoba Polres Nias saat ini adalah Aris Kemurnian Gulo;
- Bahwa Informan tidak berada dilokasi penangkapan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa dengan keterangan saksi tentang pria yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa duluan yang berada dilokasi penangkapan disusul oleh tim Sat. Narkoba Polres Nias;
 - Bahwa Informan memberitahu ciri-ciri Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan yang disampaikan informan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motornya;
 - Bahwa barang bukti sabu milik Terdakwa ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri didalam plastik klep yang dibungkus dengan timah rokok dibawah sandal dan berdekatan pula dengan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa selain sabu ada pula Sepeda Motor dan *handphone* merek Vivo yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa merupakan residivis dengan kasus yang sama yaitu narkoba sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang tim dari Sat. Narkoba Polres Nias saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pangkat dari 2 (dua) orang Polisi lain yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda (Ajun Inspektur Polisi Dua) dan Briptu (Brigadir Polisi Satu);
 - Bahwa Informan yang saksi maksud sebelumnya bukan merupakan anggota Polri melainkan masyarakat;
 - Bahwa uang tersebut belum di catat nomor seri ataupun di foto dan uang yang rencananya digunakan informan untuk membeli sabu kepada Terdakwa juga belum sempat dilakukan transaksi;
 - Bahwa Saksi lupa siapa nama informan tersebut;
 - Bahwa informan tersebut sering ditugaskan oleh tim dari Sat. Narkoba Polres Nias;
 - Bahwa Kasat. Narkoba Polres Nias ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkoba;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
2. Kharis P. Mendrofa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Depan Sekolah Dasar Tandrawana, jalan Sisinga mangaraja, Desa Tandrawana, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan paket sabu didalam plastik klep yang dibungkus dengan timah rokok dibawah sandal yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari orang yang bernama Eko dan Marwan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa, terhadap Eko dan Marwan telah dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sebagaimana yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Eko merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Alo'oa sedangkan Marwan adalah orang sipil yang bertempat tinggal di Afilaza Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan istrinya dipinggir jalan;
- Bahwa awal mula penangkapan dilakukan terkait adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di depan SD Tandrawana sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Kasat. Narkoba Polres Nias tidak ikut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Informasi lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba diperoleh dari Informan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh informan tersebut tetapi informan tersebut memberitahu saja kepada Kanit Narkoba terkait lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang memesan paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan menyerahkan uang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), tetapi rencananya paket sabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada pembeli seharga Rp600.000 (enam ratus ribu);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang informan tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan Istri Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan suaminya (Terdakwa) menjual narkoba;
- Bahwa setelah ditanyakan istri Terdakwa tidak mengetahui ada paket sabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah sandal sebagaimana yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa duluan yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada duluan berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor dipinggir jalan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa paket sabu tersebut ditemukan disekitar Terdakwa dan berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan secara bersama - sama dengan tim;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa memberitahu tempat dimana ia menyimpan paket sabu tersebut
- Bahwa setelah ditanyakan sepeda motor tersebut adalah milik Eko yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa, terhadap Eko dan Marwan telah dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sebagaimana yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah indikasi Eko terlibat dalam transaksi narkoba tersebut karena bukan saksi yang memeriksa percakapan elektronik tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu adakah uang yang diberikan Kanit. Narkoba kepada rekan saksi sebelum berangkat ke tempat penangkapan;
- Bahwa tidak ada anggota Sat. Narkoba Polres Nias yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Uang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tidak ditemukan terhadap Terdakwa, melainkan setelah ditanya Terdakwa memberitahu bahwa paket sabu yang ditemukan ini rencananya akan dijual seharga Rp600.000 (enam ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama Eko Safitra, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir Binjai, 05 Mei 1984, jenis kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polres Nias agama Islam, pekerjaan Polri; sebagaimana dalam berita acara Penyidik tertanggal 11 September 2022 yang dilakukan oleh Syukur Nyaman Telaumbanua NRP 75030578 sebagai Penyidik pada Polres Nias yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun hubungan saksi sehingga saksi ditangkap atas terjadinya tindak pidana narkotika sabu tersebut hingga saksi dimintai dan memberikan keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan personil satnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sabu bernama OGE yang saat penangkapan padanya ditemukan narkotika sabu dan berdasarkan keterangan OGE saat ditanyakan bahwa sabu tersebut ia nya pesan dan peroleh melalui saksi hingga kemudian sabu tersebut ditemukan kepada OGE pada saat ditangkap. Sehubungan hal tersebutlah saya ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Nias dan memberikan keterangan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yakni ia nya lah yang saksi maksud bernama panggilan OGE yang kemudian saksi ketahui atas pemberitahuan polisis bahwa OGE tersebutlah yang telah ditangkap dan padanya ditemukan Narkotika sabu dan menerangkan kepada polisi bahwa sabu tersebut sebelumnya ia nya peroleh dari saksi;
- Bahwa Oktavianus Benyamin Nazara alias Oge tersebut tidak pernah memesan sabu kepada saksi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu juga sebaliknya saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepadanya pada hari tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Oktavianus Benyamin Nazara alias Oge menerangkan hal tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap lalu digeledah, tidak ada ditemukan dari saksi narkoba jenis sabu saat tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak benar karena Terdakwa mengambil sabu tersebut melalui Saksi yang bernama Eko Safitra;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Oktavianus Benyamin Nazara karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Depan Sekolah Dasar Tandrawana, jalan Sisinga mangaraja, Desa Tandrawana, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan paket sabu didalam plastik klep yang dibungkus dengan timah rokok dibawah sandal yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menunggu seseorang dipinggir jalan yang bernama Mei yang memesan sabu kepada Terdakwa namun belum sempat dilakukan transaksi sabu Terdakwa sudah duluan ditangkap ditempat kejadian oleh Polisi sejumlah 4 - 6 orang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Eko Safitra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Eko Safitra diwarung jalan Sirao sebelum penangkapan sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu dari Eko Safitra ini sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat melakukan transaksi kepada calon pemesan sabu yang bernama Mei tadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Plastik transparan yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 Gram;
- 1 (satu) Lembar kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M 20 warna biru dengan nomor sim1 : 082166401711 dan nomor Sim 2 : 082130816271;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scopy warna hitam dengan no polisi : BB 2190 TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Depan Sekolah Dasar Tandrawana, jalan Sisinga mangaraja, Desa Tandrawana, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan paket sabu didalam plastik klep yang dibungkus dengan timah rokok dibawah sandal yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa merupakan residivis dengan kasus yang sama yaitu narkotika sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5412/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, dan ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd pangkat Penata NIP 1978042120031220005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Oktavianus Benyamin Nazara adalah benar positif mengandung dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Desa Tandrawana Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didepan Sekolah Dasar Tandrawana, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Oktavianus Benyamin Nazara** tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Kharis P. Mendrofa, S.H. dan saksi Putra Irawan Zebua yang masing-masing merupakan Personil Satresnarkoba Polres Nias dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Sekolah Dasar Tandrawana Gunungsitoli diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA berboncengan dengan seorang perempuan An. Desi Julianti yang merupakan istri dari Terdakwa berhenti tepat didepan Sekolah Dasar Tandrawana, tidak lama kemudian seorang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor mendekati Terdakwa sehingga para saksi yang melihat peristiwa tersebut langsung menghampiri Terdakwa namun seorang laki-laki yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut mengetahui kedatangan para saksi sehingga langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, atas peristiwa tersebut para saksi langsung melakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan disekitaran lokasi tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang telah disembunyikan oleh Terdakwa dibalik sebuah sandal yang berjarak sekitar satu meter dari tempat Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa hendak dijual kepada pembeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nias guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Oktavianus Benyamin Nazara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5412/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari instansi yang berwenang dalam menjual atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan disekitaran lokasi tersebut dan anggota Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang telah disembunyikan oleh Terdakwa dibalik sebuah sandal yang berjarak sekitar satu meter dari tempat Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa hendak dijual kepada pembeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi seorang laki-laki yang hendak melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut mengetahui kedatangan anggota Polisi sehingga langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M20 warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA;

dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS BENYAMIN NAZARA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M20 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BB 2190 TA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H, M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H, M.H Achmadsyah Ade Mury, S.H., MH

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)